

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai prosedur dan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk, dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Prosedur pembiayaan BSI Griya Hasanah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk mencakup beberapa tahapan, tahapan tersebut mencakup pengumpulan dokumen calon nasabah, pemeriksaan riwayat kredit, proses verifikasi dan pemeriksaan, pelaksanaan akad pembiayaan, hingga pencairan dana.
2. Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah diterapkan dengan dua model, yaitu :
 - c. Bank menjalankan peran menjadi penjual secara langsung, setelah terlebih dahulu menjalin kesepakatan kerja sama dengan pihak pengembang (developer). Dalam pelaksanaannya, pengembang menawarkan unit rumah miliknya kepada pihak bank. Apabila bank menyetujui penawaran tersebut, maka dilakukan transaksi pembelian secara tunai, sehingga kepemilikan rumah berpindah sepenuhnya kepada bank dan hubungan bisnis dengan pengembang pun berakhir pada titik tersebut. Selanjutnya, ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, bank menawarkan rumah yang telah dimilikinya kepada nasabah. Apabila nasabah menyatakan persetujuan untuk membeli, maka dilakukan akad Murabahah sebagai bentuk transaksi jual beli antara bank dan nasabah.
 - d. Penerapan akad murabahah bill wakalah
Murabahah bill wakalah merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan mekanisme perwakilan (wakalah). Dalam skema ini, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Proses ini diawali dengan akad wakalah, yang disertai dengan penyerahan surat kuasa sebagai bukti bahwa nasabah bertindak sebagai wakil dari bank. Setelah barang diperoleh, nasabah menyerahkan bukti

pembelian kepada pihak bank, yang kemudian diikuti oleh akad Murabahah sebagai bentuk jual beli antara bank dan nasabah, menandai berakhirnya akad wakalah

3. Ketentuan rukun murabahah dalam fiqh muamalah maupun penerapannya di bank syariah telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan akad Murabahah pada PT BSI Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk, unsur-unsur seperti pihak yang berakad, objek akad, harga, ijab qabul, serta tujuan akad telah dijalankan dengan lengkap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rukun akad Murabahah dalam pembiayaan BSI Griya Hasanah sesuai dengan ketentuan syariah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis maka dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mencoba memberikan saran diantaranya :

- a. Bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk
 1. Pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk telah berjalan dengan cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya penyempurnaan agar implementasinya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip akad murabahah yang berlaku, termasuk pemenuhan terhadap rukun, syarat, serta ketentuan tambahan yang mungkin muncul dalam praktik di lapangan.
 2. Sebaiknya, dalam proses pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk, dilakukan seleksi calon nasabah secara lebih ketat dan teliti guna meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.
 3. Seluruh staf dan karyawan diharapkan senantiasa menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam mendukung pengembangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Jambi Hayam Wuruk
- b. Bagi pembaca

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai referensi pembelajaran terkait prosedur dan implementasi akad Murabahah dalam

produk pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi bagi penelitian sejenis yang ingin dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan dan pendekatan yang lebih mendalam